



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/ 02 -Dispendbudkot/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Menimbang : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut. b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. c. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), Keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten; 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten; 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Permendikbud Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; 8. Permendikbud Nomor : 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 9. Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan; 10. Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan; 11. Permendikbud Nomor : 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan; 12. Permendikbud Nomor : 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 13. Peraturan Walikota Serang Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang; 14. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang

Memperhatikan : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF). b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **MAMAN PAIMAN, SH.,M.Kn . No. 12,- tanggal 20 JANUARI 2022** Tentang Akta Pendirian Lembaga . c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari **RIRIS ARI SOFIA, S.H Selaku KETUA YAYASAN LEMBAGA PKBM DAGIUNA NO. 003/SK/DAGUINA/VII/2021** tanggal 04 AGUSTUS 2021. d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan e. Hasil laporan tim visitasi/verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga tersebut layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Lembaga Penyelenggara : **PKBM DAGUINA**
Ketua Lembaga : **DENIAR RAHAYU, S.Pd**
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**
Satuan Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
Alamat : **PERUMAHAN BAITUN GARDEN JL. CIKAMPEK RT/RW 002/001 DESA UJUNG TEBU KELURAHAN SUKAJAYA KEC. CURUG KOTA SERANG-BANTEN**

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **10 Januari 2022 s.d 10 Januari 2025**

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal **PKBM DAGUINA** dapat menyelenggarakan Program :

- a. pendidikan keaksaraan;
- b. pendidikan kesetarian (Paket A, Paket B, dan Paket C);
- c. pendidikan kecakapan hidup (*Life Skill*); dan
- d. pengembangan budaya baca.

Keempat :
1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam waktu 2 tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : **10 Januari 2022**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,

Dr. Drs. ALPEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19640712 199203 1 010

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersngkutan);
4. Forum PKBM Kota Serang di Serang